



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 3/ /B.02/HK/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan mendukung Program Kerja Gubernur Lampung untuk menciptakan Lampung sehat dengan cara mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perlu melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/ Karyawati Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan pada kegiatan peningkatan kesegaran jasmani karyawan/ karyawan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:
- a. Instruktur senam
 1. menyusun program dan jadwal Senam Kesegaran Jasmani; dan
 2. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.
 - b. Petugas kebersihan:
 1. membantu persiapan senam dilapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung; dan
 2. membersihkan lapangan sebelum/sesudah acara senam.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Kesegaran Jasmani karyawan/karyawan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Kode Rekening 4.01.04.03.0001.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/31/B.02/HK/2025
TANGGAL : 10 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI
KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Instruktur Senam : 1. Aldila Nila Sari
2. Ida Rita Agustina
3. Dini Anisa
- II. Petugas Kebersihan : 1. Burhanudin
2. Rio Susandi
3. Lekok Basri
4. Sutan Jorgi P

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM